

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 3 TAHUN 2015

BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- 2. Bupati adalah Bupati Kudus.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
- 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disusun berdasarkan pertimbangan atas:
 - a. tepat ukuran dan tepat fungsi;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa; dan
 - c. kemampuan keuangan Desa.

(2) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran organisasi Pemerintah Desa ditentukan oleh 2 (dua) variabel yaitu jumlah penduduk dan jumlah APBDesa.
- (2) Penetapan variabel besaran organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

No.	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1.	Jumlah Penduduk	 kurang dari 6.000 (enam ribu) jiwa antara 6.000 (enam ribu) sampai dengan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) jiwa lebih dari 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) jiwa 	25 34 41
2.	Jumlah APBDesa	 kurang dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) antara Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) 	25 34
		- lebih dari Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)	41

- (1) Jumlah nilai berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk menentukan tipe besaran organisasi Pemerintah Desa, yaitu:
 - a. Tipe A dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) atau 82 (delapan puluh dua);
 - b. Tipe B dengan nilai 66 (enam puluh enam) atau 68 (enam puluh delapan); dan
 - c. Tipe C dengan nilai 50 (lima puluh) atau 59 (lima puluh sembilan).
- (2) Besaran organisasi Pemerintah Desa Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;

- b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 3 (tiga) Urusan; dan
- c. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Besaran organisasi Pemerintah Desa Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 2 (dua) Urusan; dan
 - c. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (6) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:
 - a. Urusan Umum dan Keuangan; dan
 - b. Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (8) Besaran organisasi Pemerintah Desa Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 2 (dua) Urusan; dan
 - c. Pelaksana Teknis terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- (9) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri
 - a. Urusan Umum dan Keuangan; dan
 - b. Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (10) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (11) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Bagan Organisasi Pemerintah Desa Tipe A, Tipe B, dan Tipe C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBDesa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - 1. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa mempunyai hak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 1. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa:
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, Kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati

- melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (4) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman desa atau pada media cetak lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sekretariat Desa

Pasal 13

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh urusan-urusan selaku unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa untuk memberikan pelayanan administrasi, dan ketatausahaan Pemerintah Desa, sesuai bidang tugas masing-masing urusan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksana Kewilayahan

Pasal 15

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksana Teknis

Pasal 17

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

- (1) Kepala Desa dan BPD menyusun struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan profil Desa.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. tata kerja;
 - c. kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa;
 - e. tugas pokok, kewajiban, dan hak Perangkat Desa;
 - f. hubungan kerja; dan
 - g. bagan struktur organisasi.
- (4) Kepala Desa melaporkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas kegiatan pemerintahan Desa dengan BPD dan LKD.

Pasal 21

- (1) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Dusun dan Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Peraturan Desa yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ada, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan evaluasi dari Camat atas nama Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam penataan organisasi Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan penataan personil Perangkat Desa dengan

memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

> Ditetapkan di Kudus pada tanggal 2 Juli 2015

> > BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2015)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

1. BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TIPE A




Keterangan:

---- : Garis Koordinasi

—— : Garis Tanggung Jawab

2. BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TIPE B




Keterangan:

---- : Garis Koordinasi

—— : Garis Tanggung Jawab

3. BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TIPE C



Keterangan:

---- : Garis Koordinasi

—— : Garis Tanggung Jawab

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Guna melaksanakan ketentuan dimaksud dan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat, maka diperlukan suatu pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagai landasan bagi Desa-Desa se Kabupaten Kudus untuk menyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tertib penyelenggara pemerintahan" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tertib kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "keberagaman" adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh penghitungan besaran organisasi Pemerintah Desa sebagai berikut:

a. Desa X

Diketahui jumlah penduduk X adalah 424 jiwa, dengan jumlah APBDesa mencapai Rp 803.337.900,00 maka:

- nilai berdasarkan jumlah penduduk = 25;
- nilai berdasarkan jumlah APBDesa = 25;
- maka nilai total = 50; Dengan demikian, Desa X termasuk dalam Tipe C.

b. Desa Y

Diketahui jumlah penduduk Y adalah 4.237 jiwa, dengan jumlah APBDesa mencapai Rp 1.594.000.000,00 maka:

- nilai berdasarkan jumlah penduduk = 25;
- nilai berdasarkan jumlah APBDesa = 41;
- maka nilai total = 66;

Dengan demikian, Desa Y termasuk dalam Tipe B.

c. Desa Z

Diketahui jumlah penduduk Z adalah 15.683 jiwa, dengan jumlah APBDesa mencapai Rp 1.725.000.000,-, maka:

- nilai berdasarkan jumlah penduduk = 41;
- nilai berdasarkan jumlah APBDesa = 41;
- maka nilai total = 82

Dengan demikian, Desa Z termasuk dalam Tipe A.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Jumlah pelaksana kewilayahan mengacu pada jumlah unsur kewilayahan yang telah ada.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 183